



for a living planet®

EDISI : APRIL - JUNI 2010

suara

# Tesso Nilo

<http://www.wwf.or.id/tessonilo>



## Ekspor Perdana Madu Hutan Tesso Nilo

**Bukit Batabuh,  
Menabuh Gen-  
derang Melawan  
Ekspansi Sawit**





Dari Redaksi

Pembaca sekalian,  
Selamat bertemu kembali dengan Buletin Suara Tesso Nilo. Semo- ga buletin ini selalu dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Dalam edisi ini kami menempatkan Tinjauan Yuridis Terhadap Per- ambahan Hutan di Taman Nasional Tesso Nilo sebagai laporan utama. Perambahan di TNTN merupakan ancaman serius bagi kawasan yang ditunjuk menjadi kawasan konservasi gajah terse- but. Sekitar 34,5 % dari 83.068 ha total luas TNTN telah dirambah. Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab melu- asnya perambahan di TNTN ditambah lagi minimnya vonis huku- man yang dijatuhkan kepada para pelaku perambahan tersebut. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum terhadap perambahan hutan harus ditingkatkan untuk da- pat menjawab permasalahan penegakan hukum tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan hutan mer- upakan bagian dari tugas pokok Kementerian Kehutanan saat ini. Oleh karena itu sudah selayaknya penegakan hukum di Taman Na- sional Tesso Nilo mendapat dukungan semua pihak agar kawasan tersebut terlepas dari ancaman keutuhannya. Apa lagi penegakan hukum di TNTN sudah menjadi komitmen bersama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten seperti tertera dalam kesepakatan mengenai Penanganan Perambahan, Illegal Logging, dan Keba- karan Hutan di Tesso Nilo pada Agustus 2008 lalu.

Sebagai kawasan untuk konservasi gajah, di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo telah beroperasi empat Tim Flying Squad, walaupun baru dua diantara tim tersebut yang memiliki gajah. Untuk meningkat- kan efektifitas Flying Squad tersebut, para pemangku kepentingan bersepakat melakukan patroli bersama Tim Flying squad. Untuk pertama kalinya patroli gabungan tersebut dilaksanakan pada Juni lalu dengan target kawasan sepanjang jalan koridor PT. RAPP sek- tor ukui dan Desa Pangkalan Gondai. Keberadaan tim Flying Squad di sekitar TNTN semakin mendapat tempat di hati masyarakat dan semoga semakin dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dari gangguan gajah selama ini.

Potensi ekowisata di Tesso Nilo sangat menjanjikan untuk di kem- bangkan. Dengan keberadaan Flying Squad di sana akan menjadi keunikan tersendiri bagi para pengunjung ke taman nasional terse- but. Sebagai salah satu langkah mengenalkan potensi ekowisata di Tesso Nilo, WWF bersama dengan BTNTN melaksanakan Program Berlibur dan Belajar dengan Alam di TNTN yang melibatkan siswa- siswi terseleksi dari Pekanbaru dan sekitarnya. Liburan sekolah dapat diisi dengan kegiatan belajar yang menyenangkan karena alam memberikan berbagai macam pengetahuan yang patut un- tuk dieksplorasi. Salah satu dari peserta kegiatan tersebut menu- liskan kisahnya mengikuti program tersebut dan dengan bangga kami tampilkan di edisi Suara Tesso Nilo kali ini. Simak juga petikan wawancara mengenai pengembangan potensi ekowisata di TNTN dari Bupati Pelalawan, H.Rustam effendi dan Ka.BTNTN, Hayani Su- prahman.

**Suara Tesso Nilo, adalah buletin yang dipublikasikan oleh WWF ID Program Riau. Penanggung Jawab:** Suhandri **Editor:** Syamsidar **Redaksi:** Nursamsu, Dani Rahadian, Syamsidar, M. Yudi Agusrin, Afdhal Mahyudin **Alamat Redaksi:** Perkantoran Grand Sudirman B.I., Jl. Dr. Setia Maharaja - Pekanbaru. **Telp/Fax:** (0761) 855006, 35323. **email:** tessonilo@wwf.or.id **website:** www.wwf.or.id/tessonilo

Berbagai informasi lain juga bisa Anda dapatkan di buletin ini sep- erti pengembangan madu Tesso Nilo yang kini memasuki babak baru karena telah terbukanya pasar madu ke Malaysia. Perlind- ungan hutan sebagai habitat harimau khususnya di koridor satwa yang terletak diantara Suaka Margasatwa Rimbang Baling-Taman Nasional Bukit Tigapuluh harus segera diupayakan. Ekspansi sawit kini semakin mengancam habitat satwa dilindungi tersebut pada hal aturan baku sudah jelas untuk mengatur mekanisme pembu- kaan perkebunan kelapa sawit. Namun memang sering tidak din- dahkan. Sudah saatnya kita bersikap lebih arif dengan alam dan berfikir dalam kerangka pembangunan yang lestari untuk mening- katkan kesejahteraan yang lebih baik dan alam dapat memberikan manfaat jangka panjang.

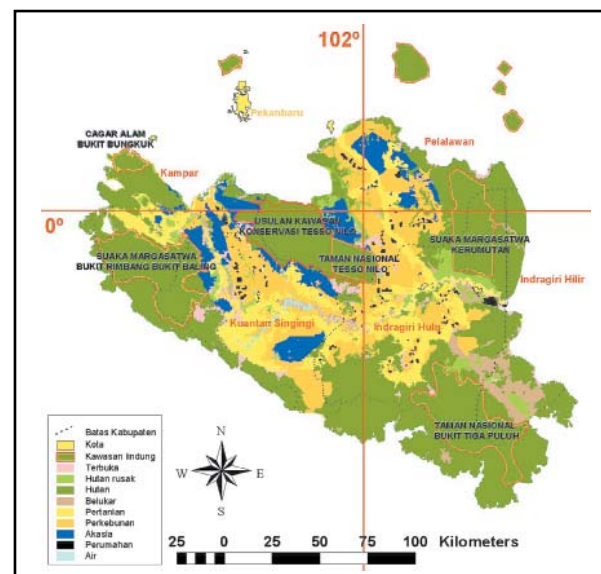
Selamat membaca.

Wassalam,

Suhandri  
Program Manager

#### DAFTAR ISI

- hal 3.* Tinjauan Yuridis Terhadap Perambahan Hutan di TN. Tesso Nilo
- hal 5.* Patroli Gabungan Flying Squad di Taman Nasional Tesso Nilo
- hal 7.* Ekspor Perdana Madu Hutan Tesso Nilo
- hal 10* Potensi Pengembangan Wisata di Taman Nasional Tesso Nilo
- hal 11.* Berlibur dan Belajar di Taman Nasional Tesso Nilo
- hal 14.* Bukit Batabuh, Menabuh Genderang Melawan Ekspansi Sawit
- hal 17.* Perizinan Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit



**TESSO NILO BUKIT TIGAPULUH LANSKAP** meliputi 5 kawasan konservasi yang ter- diri dari Taman Nasional Tesso Nilo, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling, Suaka Margsatwa Kerumutan dan Suaka Margasatwa Bukit Bungkok dengan luas 300.000 ha. Taman Nasional Tesso Nilo berada diantara keempat kawasan konservasi yang ada di dalam lanskap tersebut dengan luas 83.068 ha. Keter- sambungan di antara kawasan-kawasan konservasi dalam lanskap tersebut diharapkan memberikan keberlangsungan kehidupan satwa dilindungi untuk jangka panjang.

## LAPORAN UTAMA



Kondisi perambahan di TNTN, kawasan pemukiman Kuala Onangan Toro jaya yang digunakan untuk kebun kelapa sawit dan pemukiman.  
Foto: Alhamran Ariawan/WWF-ID

# Tinjauan Yuridis Terhadap Perambahan Hutan di TN. Tesso Nilo

**TAMAN NASIONAL TESSO NILO TERLETAK DI KABUPATEN PELALAWAN DAN INDRAGIRI HULU** ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 (seluas 38.576 ha) dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 (seluas 44.492 ha). Sehingga luas keseluruhan lebih kurang 83.068 hektar. Salah satu tujuan pembentukan TNTN adalah sebagai peruntukan areal konservasi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*).

**M**enurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem- nya dalam Pasal 1 ayat (14) bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tu- juan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang bu- didaya, pariwisata, dan rekreasi. Dengan demikian TNTN harus dipertahankan berdasarkan fungsi pokoknya sebagai kawasan konservasi yang terbebas dari aktifitas perambahan dan gang- guan kerusakan ekosistem lainnya.

## Perambahan di TNTN

Berdasarkan data Balai Taman Nasional Tesso Nilo (BTNTN) dan WWF Indonesia Program Riau, dalam laporan Kondisi Usulan dan Strategi Penanganan Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo dan Ringkasan Eksekutif: Tipologi dan Strategi Penanganan Perambahan di Taman Nasional Tesso diketahui bahwa sampai tahun 2009 terdapat 14 lokasi perambahan di TNTN yang me- nyebar di sepanjang jalan koridor dan pusat-pusat perkampun- gan. Luasnya telah mencapai 28.606,08, atau 34,5% dari luas TNTN. Empat lokasi terluas adalah Koridor RAPP Ukui-Gondai (8.242,34 ha), Kuala Onangan Toro Jaya (7.769,27 ha), Bagan Limau (3.852,21 ha), dan Toro Makmur (2.440 ha).

Data ini sungguh mengkhawatirkan karena ini merupakan anca- man serius terhadap kelestarian TNTN jika tidak segera dihenti- kan. Apalagi sampai saat ini penerapan sanksi terhadap pelaku perambahan belum maksimal dan penegakan hukum belum dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana ketentuan Undang- Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Beberapa persoalan yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi terhadap perambahan hutan di TNTN, antara lain:

1. Vonis hakim yang masih rendah sehingga belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku perambahan hutan dan tindak pidana kehutanan lainnya;
2. Kurangnya sosialisasi terhadap aturan hukum kepada masyarakat, sehingga ukuran dan batas hal-hal yang dilarang itu sendiri tidak sepenuhnya dipahami masyarakat;
3. Adanya indikasi terjadinya praktek jual beli lahan yang diduga melibatkan dan/atau disalahgunakan oleh oknum yang mengatasnamakan dan/atau mendapat legitimasi dari oknum tokoh adat dan oknum kepala desa sekitar TNTN.
4. Adanya perbedaan pandangan dalam penerapan sanksi hukum oleh aparaturnya penegak hukum dan masih belum sinkronnya pemahaman hukum itu sendiri;



5. Terdapatnya perkampungan dalam kawasan TNTN yang menjadi alasan sosial sebagai pembenaran bahwa perambahan dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan;
6. Lemahnya alat bukti dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga melemahkan dakwaan sebagai dasar putusan hakim.

### Perambahan Sebagai Tindak Pidana

Bedasarkan UU 41/1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang; a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; dan b, merambah kawasan hutan. Dengan demikian perambahan merupakan sebuah kejahatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU ini, sehingga terhadap siapa saja yang melakukan perambahan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Agar tidak salah pemahaman dan penafsiran dalam memahami unsur tindak pidana dalam hal perambahan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), maka perlu dipahami unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan UU ini, antara lain:

1. Unsur setiap orang adalah penerapan sanksi hukum berlaku terhadap siapa saja atau Badan Hukum sebagai subjek hukum (Equality before the law).
2. Unsur dilarang, artinya adanya peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan melarang atas ketentuan hukum apabila dilanggar akan dikenakan sanksi (Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b serta sanksi Pasal 78 ayat (2) UU 41/1999 serta penjelasannya).
3. Unsur mengerjakan kawasan hutan adalah adanya kegiatan mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya
4. Unsur menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, pengembangan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
5. Unsur menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.
6. Unsur secara tidak sah adalah adanya perbuatan dan/atau tindakan hukum dalam hal melakukan pembukaan, mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
7. Pejabat berwenang adalah Pemerintah yang atas perintah undang-undang diberikan kewenangan dan/atau hak untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Bila melihat dari modus perambahan di TNTN telah didukung berbagai unsur adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana, dimana adanya kegiatan perorangan atau kelompok yang mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan TNTN. Unsur tersebut diantaranya adanya kesengajaan membuka hutan alam yang merupakan TNTN, kemudian digunakan untuk menanam kelapa sawit dan tanaman lainnya, untuk peternakan, mendirikan pondok, rumah dan bangunan lainnya. Dengan demikian pantas diduga perubahan fungsi

TNTN yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok dengan cara yang tidak sah atau tanpa izin dari pejabat berwenang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dengan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b UU 41/1999 tentang Kehutanan. Oleh karena itu pelaku dapat diancam dengan pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan.

### Aspek Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang harus diintensifkan untuk menghentikan kegiatan perambahan di TNTN. Balai Taman Nasional Tesso Nilo sebagai pemegang otoritas di TNTN dapat melakukan upaya penegakan hukum sebagaimana kewenangan yang diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU 41/1999 tentang kehutanan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam hal ini PPNS BTNTN dapat dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melakukan penyidikan terhadap pelaku perambahan dalam kawasan TNTN.

Keuntungan jika penyidikan dilakukan oleh PPNS dari lingkungan sendiri (BTNTN) adalah kemungkinan dapat meminimalisir adanya intervensi dalam penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelaku perambahan. Karena jika penyidikan dilakukan oleh PPNS BTNTN diharapkan dapat membuat berkas perkara pemeriksaan yang lengkap dan sempurna. Berkas perkara yang dilimpahkan kepada jaksa penuntut akan menjadi dasar jaksa mengajukan tuntutan/dakwaan di persidangan atas prinsip upaya penerapan sanksi yang maksimal yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku perambahan. Hanya dengan berkas perkara yang sempurna dan lengkap yang dapat dihadirkan di persidangan bersama alat bukti dan saksi yang memenuhi unsur akan memperkuat dakwaan penuntut yang pada akhirnya dapat dipertahankan menjadi dasar putusan hakim untuk mendapatkan vonis yang maksimal dan memberikan efek jera terhadap pelaku perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo.

### Aspek Pengelolaan Kawasan

Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan kawasan hutan di sekitar desa baik berdasarkan statusnya sebagai hutan produksi terbatas yang dikelola oleh beberapa HPH dan HPHTI serta perubahan fungsi HPT menjadi TNTN berdasarkan fungsi pokoknya masyarakat dapat berperanserta dalam menerima manfaat dari kebijakan pemerintah ini sebagaimana diatur dalam UU 41/1999 pasal 68 ayat (1,2 dan 3). Peran serta masyarakat dapat bekerjasama dengan Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan pihak lainnya. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2004 juga mengatur tentang Kolaborasi pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Langkah dan kebijakan ini sudah dilakukan oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo dengan terbentuknya Forum Masyarakat Tesso Nilo dan Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo serta terbentuknya Kesepakatan Bersama Tim Tesso Nilo tentang Pencegahan dan penanggulangan perambahan, illegal logging, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tesso Nilo. (Alhamran Ariawan, S.H.)

Dalam UU 41/1999 pasal 68 ayat 1. Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. 2. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat: a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan; c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung. 3. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tim gabungan Flying Squad tengah melakukan patroli melintasi koridor sektor Ukui-PT. RAPP. Foto: Syamsuardi/ WWF-ID

## Patroli Gabungan Flying Squad di Taman Nasional Tesso Nilo

**KEBERADAAN GAJAH SUMATERA (*Elephant maximus*) SEMAKIN TERANCAM** karena habitat alami mereka semakin menyempit dan terpisah-pisah satu sama lainnya. Survei populasi dan distribusi gajah yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2009 menunjukkan terdapat tujuh kantong gajah tersisa di Riau. Jumlah ini menurun dibanding data tahun 2006 dimana pada saat itu terdapat sembilan kantong gajah. Survei tahun 2009 juga menunjukkan terjadinya kenaikan dan penurunan jumlah populasi gajah di kantong-kantong habitat tersebut. Kantong habitat Tesso Nilo mengalami kenaikan populasi cukup besar dimana sekitar 200 ekor gajah mendiami kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan daerah sekitarnya dibanding data sebelumnya yakni 80-90 ekor gajah.

Meningkatnya alih fungsi kawasan hutan menjadi peruntukan lain, seperti kebun sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI) menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati yang tentunya berdampak pada menurunnya daya dukung habitat untuk menjamin kelangsungan populasi gajah. Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo salah satunya dipicu oleh adanya jalan koridor perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) sehingga memudahkan akses perambah ke sekitar dan ke dalam areal Taman Nasional Tesso Nilo untuk membuka hutan menjadi kebun sawit. Terbukanya kawasan hutan tersebut semakin meningkatkan intensitas pertemuan gajah dengan aktifitas manusia karena gajah lebih sering keluar hutan untuk mencari pakan atau manusia yang telah beraktifitas di dalam wilayah jelajah mereka.



Untuk membantu menangani konflik manusia-gajah, sejak 2004 telah dioperasikan Tim Flying Squad yaitu satu tim yang melakukan penanganan gangguan gajah dengan memberdayakan gajah latih. Hingga kini di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo telah beroperasi empat tim Flying Squad yakni Flying Squad yang dioperasikan WWF-BBKSDA Riau dan BTNTN, PT. RAPP, PT. Musim Mas bersama Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo dan yang terbaru dioperasikan oleh PT. Inti Indosawit. Dua tim Flying Squad terakhir yakni Flying Squad Musim Mas-YTNTN dan PT. Inti Indosawit belum memiliki gajah sehingga upaya mitigasi konflik manusia-gajah dilakukan secara manual atau dengan menggunakan bantuan kendaraan bermotor.



Untuk memaksimalkan upaya mitigasi konflik manusia-gajah di Taman Nasional Tesso Nilo maka perlu dilakukan patroli bersama antara tim Flying Squad yang ada. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi penerapan SOP Flying Squad dalam mitigasi konflik antara manusia dengan gajah yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan patroli bersama ini direncanakan akan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali pada tahun pertama. Dan intensitasnya akan meningkat dimana pada tahun kedua akan dilaksanakan setiap dua bulan sekali dan setiap bulannya pada tahun ketiga.

Patroli bersama pertama dilaksanakan pada 8 -12 Juni 2010 oleh tim Flying Squad gabungan yang terdiri dari tiga orang dari PT. Inti Indosawit Subur (Asian Agri Group), tiga orang dari RAPP, tiga orang dari WWF dan satu orang dari Yayasan TNTN. Sementara itu, empat ekor gajah Flying Squad melengkapi tim patroli ini yang terdiri dari dua ekor gajah Flying Squad WWF-BBKSDA yakni Rahman (jantan) dan Ria (betina) dan dua ekor dari Flying Squad RAPP yakni Ika dan Mira (betina).

Patroli dimulai dari camp Flying Squad PT. RAPP pada tanggal 8 Juni 2010 menuju titik peristirahatan pertama, yakni Dempo RAPP (pos terakhir pengukuran kubikasi kayu estate Ukui). Perjalanan dilanjutkan pada tanggal 9 Juni 2010 melewati Km 60 Jalan Koridor RAPP menuju Desa Pangkalan Gondai. Tim akhirnya sampai di Camp Flying Squad yang dioperasikan oleh Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo pada tanggal 10 Juni 2010 sebagai tujuan akhir dari rute patroli kali ini. Sepanjang perjalanan, kesehatan gajah selalu dimonitor oleh dokter hewan dari PT. RAPP dan untuk menjamin ketersediaan pakan selama perjalanan. Makanan tambahan untuk gajah pun disediakan di sepanjang jalur patrol selain makanan yang mereka dapati di sekitarnya. Setelah tim sampai di camp Flying Squad Gondai (yang dioperasikan oleh YTNTN), baik gajah dan mahout beristirahat untuk dapat memulai perjalanan balik keesokan harinya.

Perjalanan balik dimulai pada tanggal 11 Juni 2010 melalui rute yang sama dengan perjalanan sebelumnya. Perjalanan balik ditempuh lebih cepat dibanding perjalanan keberangkatan. Hal ini disebabkan teriknya matahari pada saat keberangkatan membuat gajah lebih sering berhenti dan mandi. Cuaca yang lebih bersahabat pada saat perjalanan pulang membuat gajah-gajah Flying Squad gabungan ini menjadi lebih ringan melak-

sanakan patroli tersebut. Selama perjalanan pulang, gajah sedikit sekali berhenti sehingga waktu tempuh pada saat balik lebih cepat dibanding pada saat keberangkatan.

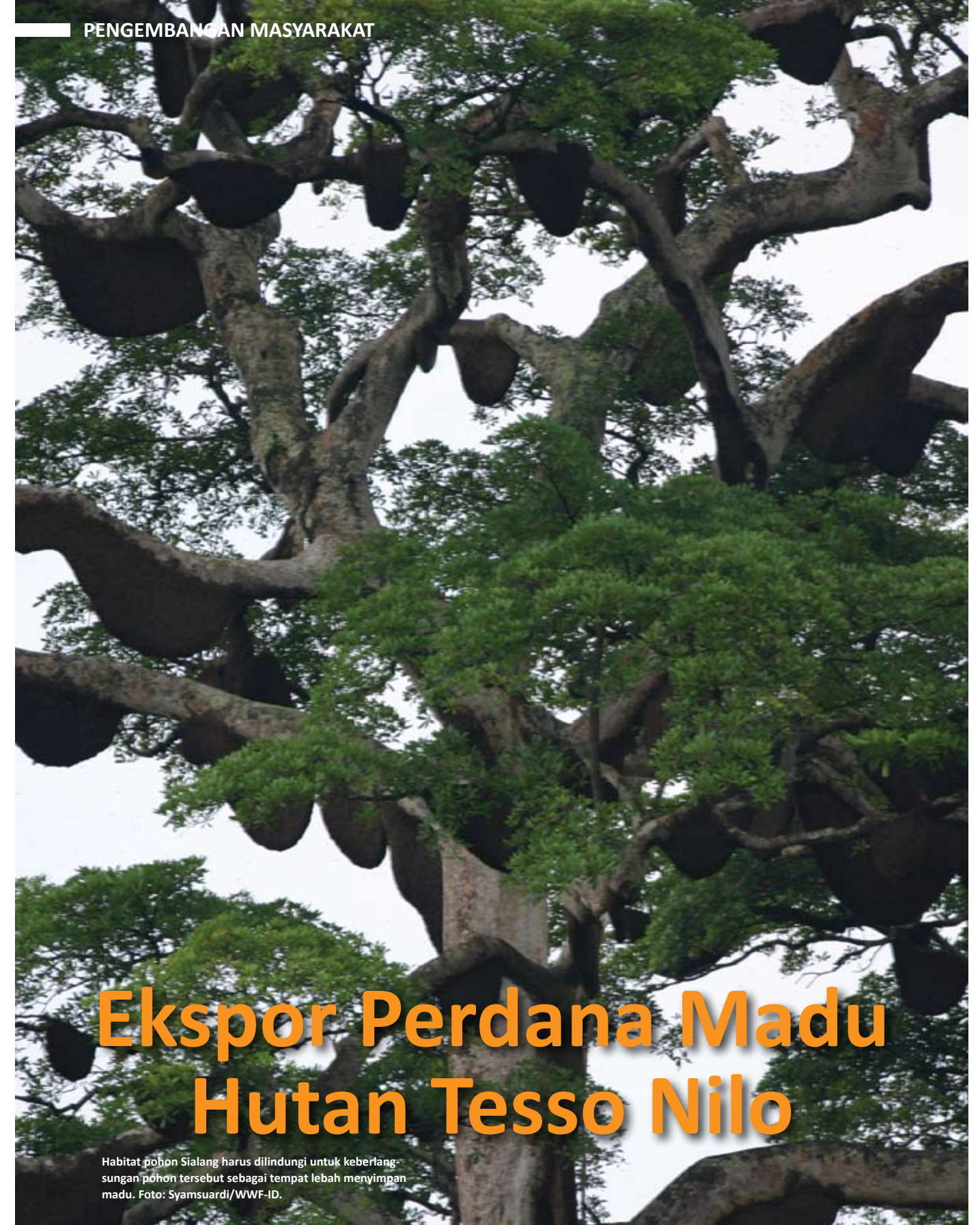
Tidak ada temuan gajah liar atau laporan konflik yang ditemukan oleh tim pada patrol kali ini hanya ada temuan bekas tapak tapir. Secara umum pelaksanaan patroli berlangsung sesuai rencana. Beberapa kendala yang ditemui antara lain adalah gajah sering bersikap panik ketika tim berpapasan dengan kendaraan misal truk pengangkut kayu sepanjang jalan koridor tersebut. Hal ini didasarkan pada perilaku gajah yang sulit dikendalikan dan berusaha berlari menjauh dari sumber suara. Seringnya gajah terusik oleh suara mesin akan membawa dampak yang tidak baik karena bila gajah panik dan tidak dapat dikontrol dengan baik oleh mahoutnya, bisa jadi akan menyebabkan cederanya mahout. Gonggongan anjing dari para pemukim yang merambah kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di sepanjang jalan koridor tersebut juga membuat gajah tidak merasa nyaman. Sekitar pukul 18:00 pada tanggal 12, tim Flying Squad gabungan telah mencapai camp Flying Squad, sebagai titik awal kegiatan patroli ini.

Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan patroli kali ini telah dievaluasi oleh tim untuk masukan bagi pelaksanaan patroli selanjutnya. Diantara masukan tersebut adalah perlu dibuat program khusus terhadap gajah terkait keramaian, kendaraan dan atau alat berat, khususnya gajah RAPP agar gajah dapat beradaptasi terhadap suara-suara kendaraan tersebut. Dari pemantauan, gajah Flying Squad RAPP berespon cukup takut terhadap suara alat berat, dan kendaraan pengangkut kayu.

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan patroli bersama ini berjalan lancar. Menurut pengamatan selama kegiatan patroli, idealnya gajah berjalan paling lama 7-8 jam perjalanan/hari atau 15-19 km/hari tergantung cuaca dan kondisi daerah patroli. Hasil-hasil evaluasi kegiatan patroli kali ini telah menjadi catatan tersendiri oleh para stakeholder untuk perbaikan kegiatan patroli ke depannya. (Syamsidar&Syamsuardi)



Dokter hewan tengah memeriksa kondisi gajah dalam patroli gabungan. Foto: Syamsuardi/ WWF-ID



## Ekspor Perdana Madu Hutan Tesso Nilo

Habitat pohon Sialang harus dilindungi untuk keberlangsungan pohon tersebut sebagai tempat lebah menyimpan madu. Foto: Syamsuardi/WWF-ID.

### MADU HUTAN TESSO NILO ATAU MASYARAKAT LOKAL MENYEBUT DENGAN NAMA MADU SIALANG

berhasil untuk pertama kalinya menembus pasar negara tetangga, Malaysia. Satu ton madu yang dihasilkan oleh Asosiasi Petani Madu Hutan Tesso Nilo pada awal Juni ini telah dikirim ke pembeli yang berbasis di Selangor-Malaysia yaitu TLH Product Industries SDN BHD. Ekspor perdana madu Tesso Nilo ini kemungkinan akan berlanjut karena ketertarikan dan kepercayaan yang besar pembeli ini pada mutu madu Tesso Nilo.

PT. TLH Product Industries adalah salah satu perusahaan produser makanan dan suplemen berbahan madu di Malaysia. Setelah melalui observasi langsung mengenai proses pemanenan dan produksi madu Sialang di Desa Lubuk Kembang Bunga-Taman Nasional Tesso Nilo pada akhir tahun lalu oleh salah seorang perwakilan dari perusahaan tersebut, perusahaan ini memastikan bahwa produk madu hutan Tesso Nilo adalah produk organik yang higienis.



WWF bersama APMTN mengupayakan terbukanya pasar baik lokal, nasional dan internasional untuk madu hutan Tesso Nilo. Potensi madu hutan sangat banyak di Tesso Nilo dan masyarakat sekitar hutan tersebut telah secara turun-temurun menggantungkan perekonomiannya pada sektor ini. Untuk dapat menyerap potensi madu yang besar dan meningkatkan nilai jual madu tersebut, WWF bersama APMTN sejak akhir tahun lalu telah memastikan bahwa madu hutan Tesso Nilo dibawah naungan APMTN merupakan madu produk organik.

Asosiasi Petani Madu Tesso Nilo(APMTN) berdiri sejak 17 Januari 2010 dan kini beranggotakan 4 kelompok petani madu Tesso Nilo dari tiga desa yang berada di sekitar hutan Tesso Nilo. Tiga desa tersebut adalah Lubuk Kembang Bunga, Air Hitam, dan Gunung Sahilan. Asosiasi Petani Madu Tesso Nilo merupakan wadah organisasi para petani madu di sekitar Tesso Nilo yang dibentuk untuk meningkatkan madu yang dihasilkan sehingga meningkatkan mutu dan harga jual madu yang dihasilkan melalui penerapan ICS (Internal Control System). Organisasi ini dibentuk untuk dapat meningkatkan possisi tawar petani di jaringan pemasaran madu. Selama ini, para petani madu masih terkendala oleh pembelian dengan harga murah oleh para tengkulak. APMTN membeli madu petani anggotanya dengan harga lebih dan kemudian memasarkannya. Untuk tahap pertama APMTN memasang kuota untuk membeli 1 ton madu dari anggotanya.

Selama ini harga madu di tingkat lokal berkisar antara 15 sampai 20 ribu per kilogram. APMTN membeli madu organik Tesso Nilo dari petani dengan harga 33 ribu per kilo untuk kemudian dipasarkan dengan harga yang lebih mahal. Dengan jaminan APMTN yang memastikan bahwa setiap tahapan dari proses produksi madu tersebut dilakukan secara higienis dan lestari,

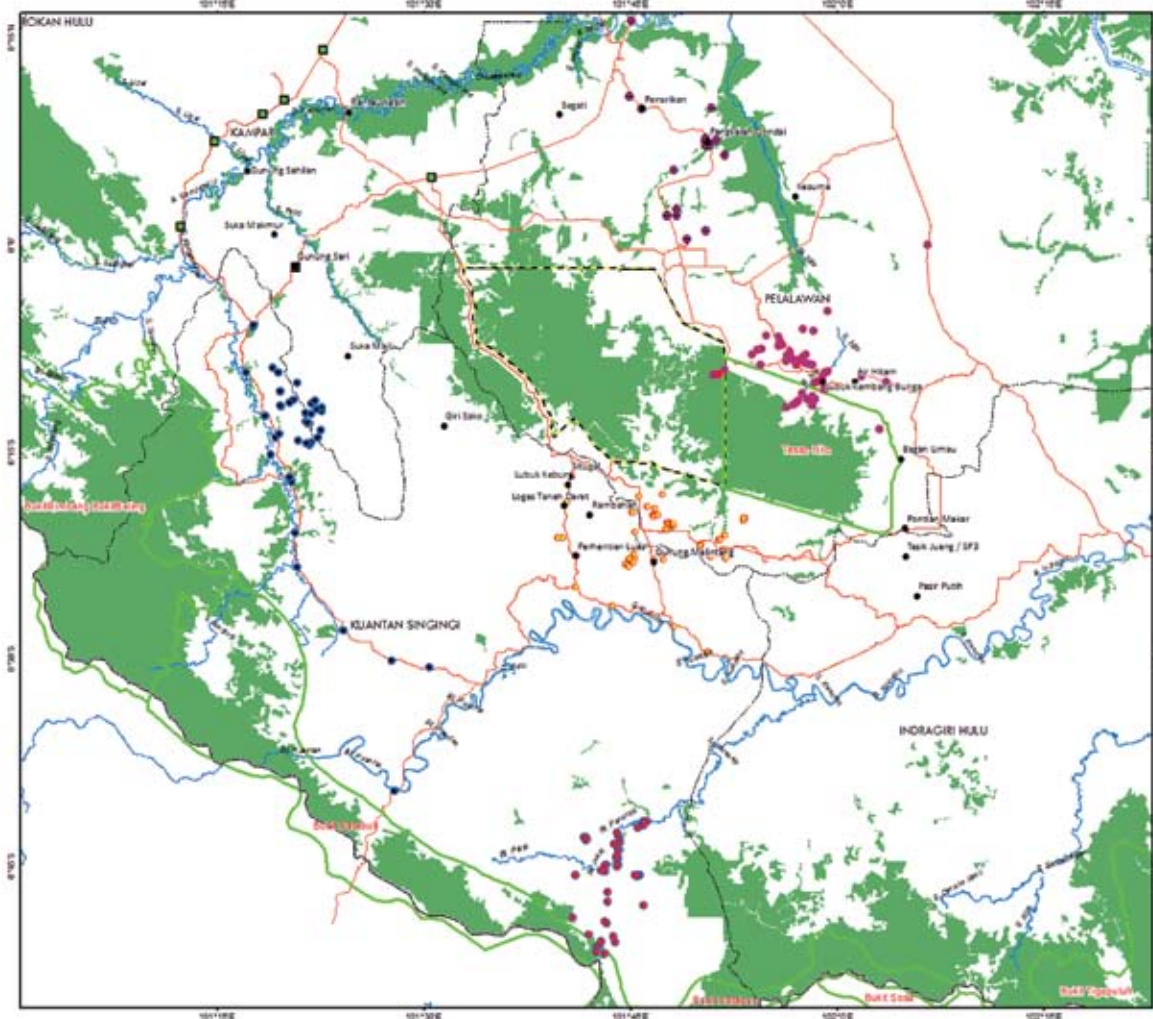
harga jual madu Tesso Nilo dapat lebih meningkat. Pada ekspor pertama ke Malaysia akhir Juni lalu, madu APMTN dijual dengan harga 37 ribu/ kilogram.

Ahmad Wazar, Ketua Asosiasi Petani Madu Tesso Nilo mengatakan,” Pembeli dari Malaysia ini mau membeli madu Tesso Nilo karena diproses secara higienis dan lestari. Dengan terbukanya pasar ke Malaysia ini merupakan angin cerah bagi petani-petani madu sekitar Tesso Nilo”

Keberhasilan APMTN dalam memasarkan produk madu Tesso Nilo ke Malaysia kali ini diharapkan dapat membuka peluang pasar yang lebih luas, tidak hanya ke negara tetangga namun juga ke belahan dunia lainnya. Ketersediaan madu di Tesso Nilo yang cukup potensial diyakini dapat memenuhi permintaan pasar. Sehingga diharapkan adanya peningkatan penghasilan dari para petani madu Tesso Nilo dan tentu saja dengan mutu yang terjamin.

Perlindungan Hutan Kepungan Sialang

Pohon Sialang, tempat madu hutan bersarang biasanya ditandai dengan pohon yang tinggi besar dan memiliki banyak cabang-cabang kecil. Bagi masyarakat lokal salah satu cara menandakan bahwa suatu pohon akan dihinggapi (disarangi) oleh lebah liar adalah pohon tersebut memiliki “pintu gobang”. Pintu gobang dimaksud adalah adanya cabang-cabang pohon yang membumbung ke atas di dua sisi seolah-olah membentuk rangka pintu gerbang. Jika menemukan pohon seperti ini atau pohon yang potensial untuk dihinggapi lebah maka masyarakat akan menjaganya.



Masyarakat telah lama memiliki kearifan dalam melindungi pohon sialang. Ada aturan adat yang mengikat bahwa pohon sialang tidak boleh ditebang termasuk hutan kepungannya (hutan di sekitarnya). Aturan adat ini masih berlaku hingga sekarang termasuk untuk pohon-pohon Sialang yang terdapat di dalam konsesi satu perusahaan. Perusahaan tersebut tidak dapat menebang pohon Sialang tersebut.

Untuk mempertahankan kearifan lokal tersebut dan lebih memperkuat status hukum dari hukum adat tersebut, WWF telah menginisiasi pembuatan peraturan bupati untuk perlindungan pohon Sialang dan hutan kepungannya dengan partisipasi langsung masyarakat. Pada tahun 2006, Peraturan Bupati Kuansing terhadap perlindungan pohon Sialang dan hutan kepungannya telah disahkan.

Untuk mereplikasi peraturan yang sama di Kabupaten Pelalawan dimana sebagian besar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo masuk dalam wilayah administrasinya, WWF bersama dengan masyarakat desa di sekitar taman nasional tersebut tengah mengupayakan adanya peraturan desa mengenai perlindungan Sialang. Peraturan desa tersebut akan menjadi masukan peraturan bupati. Hingga awal tahun 2010 ini, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui telah menyelesaikan Peraturan Desa mengenai perlindungan Sialang dan habitatnya. Sementara beberapa desa lainnya masih dalam proses.



Madu Tesso Nilo diproses secara higienis.Foto: Arsyad/WWF-ID

Semangat kebersamaan untuk melindungi pohon Sialang dan hutan kepungannya harus dipertahankan agar ekosistem hutan terjaga dan madu Tesso Nilo tetap dapat dipanen secara lestari. Dan pasar pun tetap terbuka lebar untuk madu Tesso Nilo. (Syamsidar)



| No                       | Lokasi             | Jumlah Pohon | Nama Desa                                                                                                                   | Kelompok Dampingan |
|--------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                        | Blok Langgam       | 21           | Desa Pangkalan Gondai dan Desa Penarikan di Kecamatan Langgam, Pelalawan                                                    | 1                  |
| 2                        | Blok Logas_Basera  | 64           | Desa Situgal, Lubuk Kebun, Logas, Rambahan, Perhentian Luas, Sikijang dan Air Sawan di Kecamatan Logas Tanah Darat-Kuansing | 1                  |
| 3                        | Blok Lintas Tengah | 44           | Desa Koto Baru, Sungai Paku dan Tanjung Pauh, Kec. Singingi Hilir -Kuantan Singingi                                         | -                  |
| 4                        | Blok Muara Pantai  | 51           | Desa Muara Petai                                                                                                            | -                  |
| 5                        | Blok Kampar Kiri   | 11           | Desa Rantau Kasih dan Desa Gunung Sahilan-Kec.Kampar Kiri-Kampar                                                            | 1                  |
| 6                        | Blok Ukui          | 75           | Desa Lubuk Kembang Bungo dan Air Hitam -Kecamatan Ukui, Pelalawan                                                           | 2                  |
| TOTAL KELOMPOK DAMPINGAN |                    |              |                                                                                                                             | 5                  |



# Potensi Pengembangan Wisata di Taman Nasional Tesso Nilo

Dikutip dari kegiatan Jelajah Wisata-RTV di Taman Nasional Tesso Nilo bersama WWF&BTNTN

**H. Rustam Effendi  
(Bupati Pelalawan)**

*Menurut Bapak apakah Tesso Nilo cukup potensial untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata?*

Kalau kita hanya mengandalkan gajahnya saja di Tesso Nilo, itu tidak unik karena di tempat lain banyak juga daerah wisata yang mengunggulkan gajah. Harus ada yang benar-benar membedakan Tesso Nilo dengan kawasan lainnya. Bagaimana kalau Tesso Nilo itu kita tanam pohon-pohon langka sehingga menjadi tempat semacam labor alam. Jadi jika tumbuh-tumbuhan itu punah di tempat lain kita masih punya di Tesso Nilo. Di Riau sekarang saya pikir sudah banyak pohon-pohon yang sudah sulit didapat padahal dulunya sangat mudah dijumpai, bagaimana kalau bibit pohon-pohon ini kita kumpulkan lagi. Saya sudah mulai dengan menanam beberapa jenis.

*Bagaimana dengan potensi pengembangan ekowisata Kuala Napu?*

Di sekitar Sungai Nilo itu ada perkampungan-perkampungan tua yang model rumahnya termasuk langka juga di Riau, tinggal di rakit-rakit. Untuk sampai kesana lewat sungai sebetulnya lebih ideal, lebih kelihatan alamnya, tapi sayang Sungai Nilo itu sekarang sudah ditutupi oleh sejenis tumbuhan yang kita sebut kumpai. Kuala Napu itu memang perkampungan yang unik saya kira satu-satunya yang ada di Riau.

*Mengapai kumpai itu berkembang, dan apa yang bisa dilakukan?*

Kumpai itu bertambah subur karena limbah-limbah perusahaan yang ada di kiri kanannya turun mengalir ke sungai, kumpai itu menjadi subur. Ini barang kali kalau dapat kita bersihkan, sehingga kita dapat melihat hutan dan sekalian melihat perkampungan-perkampungan Melayu tua yang ada disana.

*Harapan bapak terhadap pengembangan ekowisata di Tesso Nilo?*

Setahu saya Taman Nasional Tesso Nilo itu dikelola langsung oleh pusat, kita sebagai pemerintah daerah akan mendukung program-program di Tesso Nilo. Tesso Nilo itu juga sudah menjadi perhatian dunia. Harapannya bagaimana perhatian ini dapat mendukung pengembangan dan perlindungan kawasan tersebut dan juga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat setempat seperti menjadi pemandu wisata atau menyediakan tempat-tempat penginapan.

**Drh. Hayani Suprahman, MSc.  
(Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo)**

*Apakah Taman Nasional Tesso Nilo potensial sebagai daerah tujuan wisata?*

Tesso Nilo ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata di Riau khususnya di Kabupaten Pelalawan karena paling tidak memiliki 4 alasan: **Pertama** : kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi baik flora maupun fauna. Contoh flora yang ada di TNTN antara lain dari jenis tumbuhan yang sudah langka di Riau misalnya Kulim, Trembesu, Tampui dan Meranti. Contoh faunanya antara lain ada gajah dan harimau yang dilindungi undang-undang, ada tapir dan beberapa jenis primata, beberapa jenis burung, dan lain-lain. **Kedua**: Kawasan ini sudah cukup menjadi perhatian besar dari masyarakat internasional atau manca negara **Ketiga**: Aksesnya cukup baik dari Pekanbaru tidak terlalu jauh, hanya 3,5- 4 jam dan dari Pangkalan Kerinci, Ibu Kota Pelalawan hanya 1,2- 2 jam. **Keempat**: Daerah ini merupakan perwakilan ekosistem hutan hujan dataran rendah yang masih tersisa di Riau dan merupakan daerah tangkapan air penting untuk DAS Kampar dan di dalamnya banyak sungai-sungai kecil yang mengalir ke Sungai Kampar

*Apa potensi ekowisata yang bisa dikembangkan di sana?*

Jenis wisata yang bisa dikembangkan di kawasan ini adalah ekowisata, misalnya pengamatan satwa liar, mengamati jejak harimau, gajah, tapir dan sebagainya. Kemudian pengunjung dapat juga melakukan safari gajah sambil melihat potensi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Selain itu pengunjung dapat menyusur Sungai Nilo dengan menggunakan perahu. Bisa juga disaksikan wisata budaya berupa pengambilan madu Sialang secara tradisional.

*Apa harapan untuk pengembangan wisata di TNTN?*

Kita berharap semua pihak mendukung pelestarian atau penyelamatan Taman Nasional Tesso Nilo ini sehingga potensi wisata yang kami sebutkan tadi bisa dijaga dan dikembangkan sebagai atraksi untuk daerah kunjungan wisata. Kita berharap mungkin Pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur jalan. Jalan masuk, mungkin jalan dari simpang Ukui ke Desa Lubuk Kembang Bunga yang merupakan gerbang dari TNTN.

# Berlibur dan Belajar di Taman Nasional Tesso Nilo

**WWF BEKERJAS SAMA DENGAN BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILO** melaksanakan Program

Berlibur dan Belajar di Taman Nasional Tesso Nilo pada 24-26 Juni 2010. Sebanyak 18 orang siswa-siswi SLTA dari tiga kabupaten dan Kota Pekanbaru mengikuti Program Berlibur dan Belajar dengan Alam di Taman Nasional Tesso Nilo pada 24-26 Juni 2010. Peserta merupakan siswa yang diseleksi dari karya tulis yang telah dikirim ke panitia sebagai persyaratan untuk kegiatan. Delapan belas peserta terpilih tersebut berasal dari Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu, Kampar dan Kotamadya Pekanbaru. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengenalkan potensi ekowisata di TNTN yang kini tengah dikembangkan Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF-Indonesia Program Riau. Diharapkan kegiatan ekowisata di TNTN akan dapat berkembang dengan baik sehingga dapat menggerakkan pendapatan alternatif bagi masyarakat di sekitar TNTN.

*Berikut adalah tulisan yang ditulis sendiri oleh salah seorang peserta kegiatan tersebut bernama Kodrat Agusti yang dikirim ke redaksi Suara Tesso Nilo setelah kodrat mengikuti kegiatan tersebut:*

Menghabiskan liburan akhir semester, tidak ada salahnya kalau kita berlibur sambil belajar ke “Taman Nasional Tesso Nilo” apalagi Taman Nasional Tesso Nilo adalah salah satu kawasan pelestarian alam yang terletak di Provinsi Riau, Sumatra.

Kebetulan sekali, WWF bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Tesso Nilo mengadakan lomba karya tulis yang pemenangnya akan di ajak berlibur sambil belajar di Taman Nasional Tesso Nilo. Lomba yang diikuti oleh puluhan siswa/i SMA di seluruh di Riau ini akan di seleksi dan akan diikutsertakan ke Taman Nasional Tesso Nilo.

Kebetulan saya; Kodrat Agusti Syahputra, dari SMA Negeri 5 Pekanbaru punya kesempatan untuk pergi ke Taman Nasional Tesso Nilo ini . kalau begitu ikutin ya cerita saya selama berada di Taman Nasional Tesso Nilo ( TNTN ) ini.

Kamis, 24 juni 2010, pukul 07.30 WIB kami para pemenang lomba karya tulis yang berasal dari 5 sekolah yang berbeda yang ada di Provinsi Riau berangkat menuju Taman Nasional



Peserta tengah memperhatikan perangkat camera trap sebagai salah satu alat untuk penelitian populasi harimau. Foto; Agung/WWF-ID

Tesso Nilo. Ada 2 jalur yang dapat di akses menuju TNTN . yaitu Pekanbaru-Pangkalan Kerinci ± 70 KM dan Pangkalan Kerinci-Ukui ± 110 KM, yang dapat di tempuh selama lebih kurang 3 jam 15 menit .

Saya beserta teman-teman berangkat dari Pekanbaru sekitar pukul 09.30 menuju base camp Flying Squad dan tiba disana sekitar pukul 13.00 WIB. Flying squad adalah sebuah tempat yang berada di Taman Nasional Tesso Nilo. Camp ini dibangun di jalur perlintasan hewan liar yang ada di taman ini. Tempat yang luasnya 4 hektar ini adalah tempat mengusir gajah-gajah liar yang sering masuk ke pemukiman warga atau merusak perkebunan (red, camp Flying Squad, Tim Pengusir Gajah Liar). Di tempat ini juga ada rumah para “mahout” atau pawang gajah yang mengendarai beberapa gajah latih untuk mengusir gajah-gajah liar yang masuk ke pemukiman warga tadi untuk mencegah terjadinya konflik antara manusia dan gajah yang sering terjadi di Provinsi Riau.

Pukul 14.15 WIB setelah makan siang dan shalat kami mendapat pengarahan dan pengenalan Tesso Nilo oleh para instruktur. Pada pukul 15.00 WIB acara berlibur dan belajar di taman nasional Tesso Nilo di buka secara resmi oleh Kepala Balai TNTN, Drh. Hayani Suprahman, MSc dengan pemasangan baju dan topi secara simbolis kepada para peserta.

Setelah itu, kami langsung berangkat menuju anak sungai Tesso untuk mendapatkan informasi tentang gajah. Di Taman Nasional Tesso Nilo ini ternyata terdapat 70-90 ekor gajah Sumatra (red; data hasil survei tahun 2009 memperkirakan sekitar 200 ekor gajah mendiami TNTN dan kawasan sekitarnya) dan 6 di antaranya adalah gajah jinak Flying Squad yang diasuh oleh mahoutnya sendiri, diantaranya ada 4 gajah dewasa dan 2 ekor anak gajah. Yang kecil bernama Teso dan Nella .

Apasih bedanya gajah Sumatra dengan gajah afrika ? ternyata gajah Sumatra punya ukuran badan lebih kecil dari gajah afrika. Kuku Gajah Sumatra berjumlah 5 buah pada bagian depan dan 4 buah pada bagian belakang. Sedangkan gajah afrika cuma memiliki 4 buah pada bagian depan dan 3 buah pada bagian belakang. Pada gajah Sumatra, gading hanya dimiliki oleh pejantan.



tan saja, sedangkan pada gajah afrika, jantan dan betina sama-sama memiliki gading. Oh iya, gajah juga punya umur yang sama dengan manusia.

Gajah dapat hidup sampai umur 60 tahun. Anak gajah yang baru lahir harus sudah dapat berdiri dan malah harus bisa berjalan mengikuti group/koloninya. Gajah juga punya daya ingat yang sangat hebat lo ! mereka dapat mengingat jalur perlintasan yang selalu mereka lalui dari sebelumnya. Dan faktanya, gajah selalu melintasi jalur yang sama seumur hidupnya. Dan untuk mengetahui wilayah sekelilingnya, gajah selalu menggunakan sensor pada belalainya, oleh karena itu banyak kegiatan yang dilakukan gajah tak lepas dari organ tubuh yang satu ini. Fakta lain menyebutkan bahwa penglihatan gajah sangat jelek. Mereka lebih sering merespon benda berwarna hitam dan putih saja dan benci dengan warna yang terlalu terang. Walau berat, kami terpaksa balik lagi ke camp flying squad karena hari sudah sore. Setidaknya, sore ini kami dapat mengambil beberapa foto dan dapat berkenalan dengan gajah TNTN.

Malamnya, pukul 18.30 setelah bersih-bersih dan shalat kami berkumpul kembali sebelum melanjutkan kegiatan. Alangkah baiknya lagi kalau perut yang kosong ini diisi terlebih dahulu. Malam itu kami makan dengan nikmat, saling berkumpul dan berbagi makin mendekatkan dan memperkuat rasa kebersamaan kami masing-masing. Canda gurau tak pernah lepas tentunya selama kami berada di TNTN ini. Para fasilitator, kakak pembimbing, dan para mahout pun selalu memberikan sifat yang ramah pada kami.

Malam semakin dingin saat itu, akhirnya kami masuk pada materi pengenalan Taman Nasional Tesso Nilo. Taman nasional Tesso Nilo adalah salah satu blok hutan hujan tropis dataran rendah yang masih tersisa di Pulau Sumatra, luas taman ini pada awalnya seluas ± 38.576 hektar dan sekarang telah menjadi ± 83.068 hektar. Sebenarnya hutan Tesso Nilo pada saat ini seluas ± 155.000 hektar. Sebagian kawasan tersebut mengalami perubahan fungsi dari kawasan hutan produksi terbatas menjadi Taman Nasional Tesso Nilo, sebagian hutan tesso nilo pun sudah menjadi perkebunan sawit. Hutan Tesso Nilo dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna. Bahkan penelitian dari Center for Biodiversity Management -Australia ( 2001 ) membuktikan bahwa tesso nilo memiliki 218 jenis tumbuhan vascular dalam 200 m<sup>2</sup>. ini merupakan tingkat keanekaragaman tumbuhan tertinggi di dunia. Taman Nasional Tesso Nilo juga memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai sumber genetik, sumber ilmu pengetahuan, pengatur tata air, menjaga keseimbangan suhu udara, menciptakan lingkungan sehat, tempat konservasi gajah dan harimau Sumatera, merupakan sumber hasil hutan non kayu, merupakan daerah aliran sungi, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga hal-hal yang mengancam Taman Nasional Tesso Nilo ini di antaranya perambahan hutan, pembalakan liar dan kebakaran hutan.

Paginya pukul 05.00 WIB kami semua bangun untuk kembali melakukan aktifitas yang pastinya seru untuk diikuti. Setelah mandi dan shalat kami semua berkumpul kembali ke lapangan untuk melakukan senam pagi. Setelah itu kami jogging menuju sebuah tower yang di buat untuk memantau keadaan hutan. Tower yang tingginya 25 meter ini benar-benar tempat yang pas untuk mengawasi sekeliling hutan Tesso Nilo. Setelah itu kami kembali lagi ke camp flying squad untuk sarapan pagi.

Kami kemudian dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: gajah, harimau, dan ekowisata, dan saya tergabung dalam kelompok yang



Peserta beristirahat sejenak setelah mengarungi Sungai Nilo. Foto: WWF-ID  
Foto kanan: Peserta ikut naik di atas gajah yang hendak berpatroli

akan membahas tentang jejak harimau. Kami pun mulai bergerak menuju hutan Tesso Nilo dengan didampingi oleh fasilitator dan para polisi hutan. Kami dikenalkan dengan alat yang disebut GPS, alat ini akan memudahkan kita dalam mengetahui posisi kita jika berada di dalam hutan. Kami juga di beri contoh jejak-jejak satwa beserta gambar satwa pemilik jejak tersebut untuk diteliti dan waktunya belajar dimulai. Belum selang beberapa lama, kami menemukan sebuah jejak, jejak bekas galian. Untuk mengetahui jejak satwa apa ini, kami harus mencocokkan sample jejak yang ada dengan contoh jejak satwa yang di berikan pada kami sebelumnya. Dan setelah diteliti, jejak ini adalah jejak tapir yang pernah melalui tempat itu kira-kira seminggu yang lalu. Nah , untuk membaca jejak kapan binatang ini melalui tempat ini bisa dilakukan dengan melihat bentuk jejak, cuaca dalam beberapa hari terakhir dan bisa pula dari letak jejak tersebut.

Setelah dari sana kami kembali melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan banyak jejak yang kami temukan di antaranya jejak tapir, jejak gajah, bekas cakaran beruang madu, dan jejak kucing hutan. Selain jejak ada juga kotoran hewan yang kami temukan, dan ternyata kotoran hewan lebih memudahkan kita dalam mengetahui kapan hewan tersebut melewati tempat tersebut.

Akhirnya masuk pada pemasangan “camera trap”. Camera trap ini berfungsi untuk meneliti keanekaragaman dan jenis-jenis satwa yang ada di hutan Tesso Nilo ini. Karena sebagian besar satwa jarang untuk menampakkan dirinya secara langsung pada manusia. Kamera ini pula yang dapat membuktikan bahwa banyak jenis-jenis satwa yang ada di Taman Nasional Tesso Nilo ini. Pemasangannya dilakukan selama 1 bulan karena baterainya mampu bertahan selama itu dan di letak di jalur yang biasa dilalui oleh satwa liar. Untuk mengetahui fungsinya, kami juga belajar memasang camera trap ini. Kamera ini nantinya akan diikat pada pohon dengan ketinggian 50 cm atau setinggi lutut manusia. Kamera ini dapat mengambil gambar pada siang hari dan malam hari karena dilengkapi dengan infra merah. Kamera ini juga dapat mengambil gambar sejauh 20 hingga 30 meter. Benar-benar kamera yang bagus untuk sebuah penelitian. Kamera ini sendiri sudah dipasang 3 tahun berturut-turut di Taman Nasional Tesso Nilo yaitu tahun 2005, 2007, dan 2008.

Sorenya kami belajar membuat pupuk bokasi. Pupuk ini terbuat dari kotoran gajah. Untuk membuatnya kita harus membuat sebuah lubang persegi panjang dengan tinggi ½ meter, lebar ½ meter dan panjang 1 meter. Lubang itu nantinya akan

ditutupi dengan terpal dan diisi bahan-bahan pembuat pupuk. Bahan-bahan yang di gunakan dalam pembuatan pupuk itu sendiri ialah : kotoran gajah, air gula aren, serbuk kayu, EM 4, dan ampas padi yang sudah di haluskan. Bahan pupuk ini dididamkan selama 1 bulan hingga siap digunakan.

Malamnya pukul 19.00 WIB kami kembali makan bersama-sama dan melihat beberapa hasil foto trap dan melanjutkan menonton beberapa film dokumenter. Dan acara yang di tunggu-tunggu akhirnya tiba, kami berkumpul kembali ke lapangan untuk membuat api unggun. Dengan di temani kopi hangat dan ubi bakar, kami saling sharing tentang kegiatan kami, main tebak-tebakan, curhat, serta juga unjuk kebolehan. Benar-benar malam yang sangat indah untuk dilewati tapi karena akan melakukan kegiatan lagi esok harinya, kami pun terpaksa harus tidur.

Keesokan paginya, pukul 05.00 WIB kami bangun, setelah bersih-bersih, mandi, dan shalat kami berkumpul di lapangan untuk berolah raga. Setelah sarapan kami berangkat menuju Sungai Nilo untuk pergi melihat pohon Sialang. Pohon ini adalah sebutan masyarakat untuk pohon yang didiami oleh lebah madu. Pohon besar yang sangat indah. Banyak petani madu lebah sialang memanen madu di pohon ini. Untuk sampai kesana, kami menaiki pompong mengikuti sungai menuju lokasi. Pompong adalah sampan bermotor yang biasa digunakan masyarakat di kawasan ini.

Sepanjang perjalanan, kami dapat melihat pepohonan yang masih asri, sungai pasir putih, beberapa ekor burung, mamalia seperti monyet, dan yang pastinya lebah madu sialang. Benar-benar sesuatu yang amazing !Akhirnya kami berhenti di sebuah tempat di pinggir sungai yang dekat dari pohon sialang tadi. Sembari menunggu teman-teman yang lain, sebagian dari kami pun berenang di sungai ini. Airnya yang dingin dan pasirnya yang putih benar-benar memuaskan kami. Kami pun tak melewatkan kesempatan ini untuk diabadikan.

Setelah semua berkumpul, kami pun menyeberangi Sungai Nilo untuk pergi ke pohon Sialang. Dengan di temani oleh juragan lebah madu sialang kami mendapat banyak informasi. Karena tertarik, sebagian dari kami pergi ke tempat rumah madu untuk membeli madu asli pohon sialang untuk dijadikan cendramata. Tapi saya

dan beberapa teman lain masih ingin pergi ke tempat lain. Yaitu menaiki gajah Flying Squad. Kami pun berangkat ke sana (red: Gajah Flying Squad menunggu sebagian peserta di pinggir sungai) dengan menaiki pompong.

Setibanya di tempat tujuan, kami sudah disambut oleh 3 ekor gajah dan para mahoutnya. Gajah-gajah ini bernama Rahman, Lisa, dan Ria. Dan salah satu gajah betina bernama Lisa sedang hamil hasil perkawinannya dengan Rahman. Dari sana kami menaiki gajah latih ini menuju camp Flying Squad. Sepanjang perjalanan, banyak hal-hal menarik yang saya rasakan walau sempat tertidur dan hampir jatuh dari gajah dan pangkal paha yang keram karena harus menduduki punggung gajah yang super besar itu. Tetap saja ini pengalaman yang tak terlupakan.

Sesampainya di camp Flying Squad, kami pun beres-beres dan siap untuk pulang. Berat rasanya meninggalkan tempat ini. Setelah makan siang kami kembali packing semua perlengkapan dan pukul 15.00 WIB kami berkumpul kembali di lapangan dan mengadakan acara perpisahan dan kegiatan berlibur dan belajar di Taman Nasional Tesso Nilo pun berakhir.

Hal terakhir yang mau saya bilang dalam tulisan ini, tetap jaga hutan, lestarikan gajah dan harimau Sumatera dan berantas illegal logging dari sekarang. Kalau bukan kita siapa lagi ?







Kebun sawit di kawasan lindung Bukit Batabuh. Foto: Syamsidar/WWF-ID

# Bukit Batabuh, Menabuh Genderang Melawan Ekspansi Sawit

**HAMPARAN HIJAU TERLIHAT DI DEPAN MATA** di antara perbukitan yang saling sambung-menyambung, namun seketika pemandangan yang menyejukkan tersebut berubah menjadi pemandangan yang menyedihkan karena sebagian perbukitan tersebut telah gundul. Semakin mendekati kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh yang terletak di Kecamatan Logas, Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat jelas bahwa sebagian hamparan hijau tersebut telah ditanami kelapa sawit. Bahkan sebagian kebun sawit tersebut telah ada yang menghasilkan.

**B**ukit Batabuh merupakan kawasan yang menghubungkan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling. Ketersambungan antara kedua kawasan ini sangat diperlukan untuk menghubungkan dua kawasan konservasi tersebut sebagai koridor bagi satwa berjelajah besar seperti harimau dan gajah. Konversi dan aktifitas pembangunan telah menyebabkan menyempit dan terpisahnya habitat alami satwa.

Kawasan perbukitan yang dikenal dengan nama Bukit Batabuh ini ditetapkan sebagai Hutan Lindung lewat SK Menhut nomor 254/1984 dengan luas 25 ribu hektar. Sementara itu Perda Riau Nomor 10/1994 tentang RTRW menetapkan luas kawasan lindung Bukit Batabuh sekitar 48 ribu hektar. Hingga kini Rencana Tata Ruang Propinsi Riau (2001-2015) masih dalam proses seh-



ingga belum ada acuan terbaru tentang RTRWP. Sementara itu, menurut TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan), kawasan ini merupakan kawasan lindung.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu. UU RI No.41 /1999 tentang Kehutanan menyatakan: Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistim penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Para pakar dunia telah mengklasifikasikan Lanskap Konservasi Harimau (Tiger Conservation Landscape) pada tahun 2006. Lanskap Konservasi Harimau di Riau antara lain blok hutan Bukit Tigapuluh sebagai sebuah prioritas global kawasan kon-

servasi harimau, lahan gambut Semenanjung Kampar dan blok hutan Kerumutan dikategorikan penting secara regional, dan Tesso Nilo serta Rimbang Baling sebagai prioritas lanskap jangka panjang. Sementara itu, untuk memungkinkan perkembangan populasi Harimau Sumatera, ketersambungan antara kawasan-kawasan tersebut sangat diperlukan. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa koridor satwa yang menghubungkan dua kawasan penting dunia (Bukit Tigapuluh-Rimbang Baling) untuk konservasi harimau itu tengah dalam ancaman degradasi besar-besaran. Koridor yang terdiri dari Hutan Lindung Bukit Batabuh dan beberapa konsesi tersebut telah berubah fungsi menjadi perkebunan atau pemukiman.

## Ancaman Koridor Satwa Rimbang Baling-Bukit Tigapuluh

Selain ancaman pembukaan sawit oleh pemilik modal, aktifitas perusahaan yang beroperasi dalam kawasan koridor satwa ini semakin mempersempit daerah jelajah harimau. Aktifitas perusahaan yang bergerak di industri kehutanan tersebut sebagian besar berada di bagian timur blok hutan Bukit Tigapuluh. WWF telah mendelineasi dua kawasan konsesi yang termasuk dalam koridor satwa ini yang tergabung dengan grup APRIL pada tahun 2005 dan terbukti bahwa kawasan ini merupakan hutan bernilai konservasi tinggi. WWF telah meminta pihak perusahaan untuk tidak mengkonversi kawasan ini, namun pada tahun 2008, kawasan tersebut dibuka oleh kedua perusahaan pemegang konsesi tersebut dan berlanjut pada dua tahun berikutnya. Hal ini juga terjadi di konsesi yang berafiliasi dengan APP. Meskipun pihak perusahaan berulang kali menyatakan bahwa mereka melindungi kawasan hutan bernilai konservasi tinggi dalam koridor satwa ini, kenyataannya sebagian kawasan tersebut telah dibuka. (laporan lengkap mengenai pembukaan lahan di kawasan hutan alam oleh industri kehutanan, lihat laporan investigasi eyes on the forest website(www.eyesontheforest.or.id) bulan Mei 2010)

Kawasan ini juga merupakan kawasan tempat bermukimnya dua suku asli yaitu Talang Mamak dan Orang Rimba. Aktifitas pembukaan lahan di kawasan tersebut juga telah mempersempit ruang gerak masyarakat asli tersebut. Hasil buruan (sebagai

salah satu mata pencarian mereka) semakin sedikit dan tanah tempat mereka berladang juga semakin sulit untuk didapat. Hutan sudah tak ada lagi untuk buka kebun kalau pun ada sudah jauh demikian pengakuan seorang warga Orang Rimba bernama Ciluga ketika ditemui di tempat tinggalnya berupa tenda plastik yang didirikannya di dekat jalan koridor eks HPH PT. IFA.

Sebagian kawasan yang masuk dalam konsesi perusahaan pun telah berubah menjadi kebun sawit dan pemukiman. Sebagian besar merupakan pendatang dari provinsi tetangga. Sejauh mata memandang, sekali lagi yang terlihat adalah hamparan perbukitan gundul dan sawit-sawit muda yang menjanjikan impian bagi pendatang tersebut untuk bertahan di kawasan tersebut. Namun tentunya apapun alasannya kawasan tidak boleh dibuka tanpa adanya izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan. Dan yang pasti lagi tentunya pemegang konsesi harus bertanggung jawab mengamankan kawasannya dari perambahan dan kegiatan ilegal lainnya.

## Bukit Batabuh, Habitat Potensial Harimau Sumatera

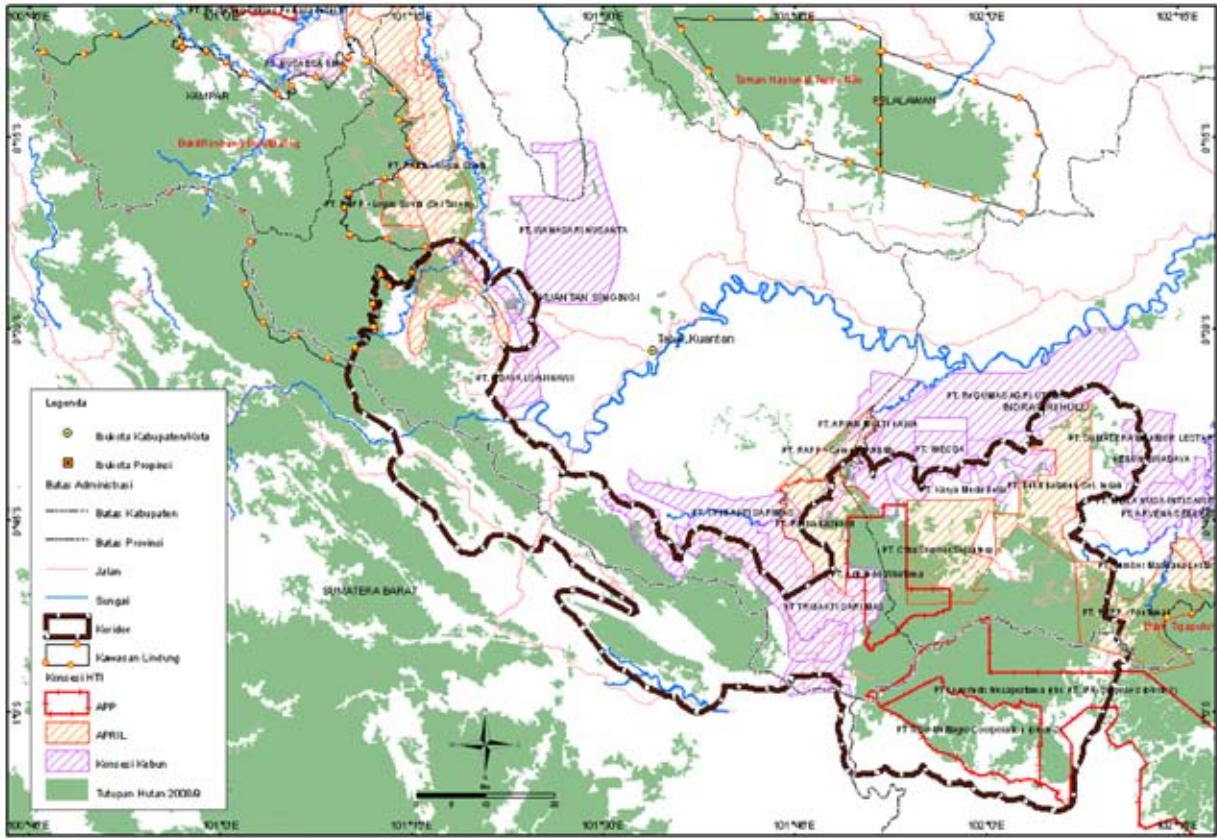
Sejak pertengahan tahun 2009, WWF telah melakukan penelitian populasi dan distribusi harimau di kawasan Bukit Batabuh. Penelitian yang dilakukan atas kerjasama WWF dan PHKA ini dalam rangka melihat daya dukung kawasan tersebut sebagai koridor biologi (koridor satwa) yang menghubungkan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang –Bukit Baling dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Penelitian yang dilakukan tersebut hingga April 2010 telah menghasilkan puluhan foto dan video harimau. Dari foto dan visual yang dihasilkan tersebut telah berhasil diidentifikasi 10 harimau. Hasil video yang sempat menghiasi pemberitaan berbagai media lokal, nasional dan internasional adalah berhasilnya video trap merekam induk harimau dan dua anaknya bersamaan dalam satu waktu. Rekaman ini menyiratkan regenerasi harimau yakni induk dan anak yang selama ini sangat jarang terpantau. Rekaman tersebut didapat di sekitar kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh pada September tahun lalu.



Salah satu harimau yang terfoto di Bukit Batabuh. Foto: WWF-PHKA-VA Tech





Selain itu kawasan ini juga merupakan kawasan ekosistem penting Pulau Sumatera dalam Peta Jalan Penyelamatan Ekosistem Pulau Sumatera 2020 . Peta ini disusun oleh empat kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum bersama dengan beberapa LSM. Sebagai daerah percontohan untuk program pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan di Sumatera ditetapkan suatu kawasan strategis yang disebut koridor RIMBA (Riau, Jambi Sumatera Barat). Penetapan koridor RIMBA ini salah satunya memperhatikan habitat dan daerah jelajah harimau. Kawasan RIMBA koridor yang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Riau terdapat di.....kabupaten....kecamatan, salah satunya adalah Kabupaten Kuantan Singingi.

Beberapa pekerja yang ditemui di hutan lindung Bukit Batabuh memaparkan bahwa mereka sering sekali melihat tanda-tanda keberadaan harimau. Jejak harimau sering kali terlihat di sekitar sini, ujar salah seorang pekerja sawit yang ditemui di kawasan tersebut kepada tim WWF . Tiga hari yang lalu kelihatan jejaknya lewat di sini, katanya sambil menunjuk tempat tak jauh dari tempat berteduh dalam istirahatnya membersihkan kebun sawit tersebut. Pekerja sawit yang lain mengatakan bahwa jejak harimau pernah ditemukan di sekitar camp kerja mereka namun memang belum terjadi hal yang tidak diinginkan. Kami bertahan karena kami hanya pekerja di sini,kami harus sangat berhati-hati, selagi kami tidak mengganggu mereka, semoga saja mereka tidak mengganggu kami, ujar Slamet salah seorang pekerja sawit di kawasan tersebut.

Diperlukan komitmen bersama untuk melindungi kawasan yang memiliki fungsi penting bagi konservasi ini. Ekspansi sawit besar-besaran di kawasan tersebut sudah seharusnya disikapi dengan tegas. Mekanisme perizinan pembukaan kebun sawit yang ada harus diacu sehingga demam sawit tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar di depan mata. Industri perkebunan sawit juga harus dapat membantu terciptanya perkebunan sawit lestari di Indonesia dengan memperhatikan prinsip dan kriteria perkebunan sawit lestari. **(Syamsidar)**

**TANAMAN ASLI AFRIKA INI** mulai diperkenalkan ke tanah air pada tahun 1848 oleh pemerintah Hindia Belanda, bibitnya lalu ditanam di Kebun Raya Bogor. Pada tahun 1911 pemerintah Hindia Belanda mulai membudidayakan secara komersial di kawasan utara Sumatera.

Seiring dengan perjalanan waktu, luasan perkebunan kelapa sawit pun semakin meningkat, menurut Departemen Pertanian (2009) kawasan total perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah mencapai 7,5 juta hektar. Luasan perkebunan ini akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat atas minyak nabati. Menyikapi hal tersebut, ada beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan dalam pembangunan kelapa sawit di Indonesia agar pembangunan perkebunan tersebut taat hukum dan dapat menghindari berbagai konflik yang terjadi di kemudian hari.

Ada beberapa lahan yang kerap digunakan menjadi perkebunan sawit, kawasan hutan merupakan salah satu diantaranya. Untuk menggunakan kawasan hutan sebagai perkebunan kelapa sawit harus melewati beberapa tahapan yaitu melalui proses pelepasan kawasan, setelah melewati prosedur perizinan perkebunan. Proses hukum usaha perkebunan secara berturut-turut sebagai berikut :

1. Mengajukan surat pemohonan rekomendasi teknis kepada Menteri Pertanian c.q Pusat perizinan dan Investasi (PPI).
2. Mengajukan permohonan penanaman modal ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan mengisi form I/PMDN.

3. Mengajukan surat permohonan pendirian perusahaan ke pada Menteri Hukum dan HAM.
4. Mengajukan permohonan Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP) kepada Ditjen Pajak, Departemen Keuangan.
5. Mengajukan surat permohonan persetujuan dokumen AM DAL/UKL/UPL.
6. Mengajukan surat permohonan kepada Gubernur/Bupati untuk memperoleh; 1) Izin lokasi, 2) IUP (Izin usaha perkebunan), 3) IUT, 4) Izin mendirikan bangunan (IMB), 5) Izin UU gangguan/HO, 6) Hak guna bangunan (HGB), dan
7. Sertifikat tanah.

Proses yang harus dilalui untuk membangun usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia, disamping melewati alur proses penanaman modal, usaha perkebunan juga harus melewati empat proses hukum yaitu 1) proses pencadangan dan izin lokasi, 2) proses izin usaha perkebunan, 3) proses pelepasan kawasan hutan dan 4) proses perolehan Hak Guna Usaha (HGU).

### Pencadangan dan Izin Lokasi

Izin lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat merupakan langkah pertama perusahaan mendapatkan lahan untuk membuka usaha perkebunan. Izin lokasi diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara No. 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi



# Perizinan Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit



Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

- Pencadangan tanah dan izin lokasi diatur dalam peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah masing-masing yang esensinya kurang lebih sebagai berikut;
1. Perusahaan-perusahaan yang memerlukan tanah untuk penyelenggaraan usahanya harus mengajukan permohonan arahan lokasi kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Dinas Perkebunan, dan Kepala Dinas Kehutanan Dati II dengan melampirkan rekaman akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.
  2. Dalam memperoleh arahan lokasi tersebut, Kepala Kantor Pertanahan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan mencadangkan areal non hutan.
  3. Bupati/Walikota menerbitkan surat keputusan arahan lokasi yang berlaku 6-12 bulan (tergantung kabupatennya).
  4. Berdasarkan surat keputusan arahan lokasi, perusahaan dapat melakukan kegiatan survei lahan. Jika lahan yang diarahkan sesuai untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit maka perusahaan dapat mengajukan permohonan izin prinsip.
  5. Izin prinsip akan dikeluarkan oleh Bupati/Walikota untuk jangka waktu selama 1 tahun. Selama periode tersebut, pengusaha harus melakukan penguasaan atas tanah dan mengajukan izin lokasi.
  6. Permohonan izin lokasi diajukan kepada Bupati/Walikota dengan lampiran status penguasaan tanah yang telah dilakukan. Izin lokasi biasanya berlaku untuk 2 tahun.
  7. Setelah mendapatkan izin lokasi, perusahaan harus melakukan AMDAL sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha perkebunan (IUP). Setelah IUP diterbitkan perusahaan harus mengajukan izin pembukaan lahan dan dapat segera beroperasi sejalan dengan pengajuan permohonan HGU kepada BPN.
  8. Izin lokasi yang telah berakhir dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan izin lokasi tersebut harus diajukan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir disertai dengan alasan perpanjangannya. Permohonan perpanjangan izin lokasi hanya boleh diajukan bila syarat perolehan tanah sudah mencapai lebih dari 50 % areal yang dicadangkan. Perpanjangan izin lokasi hanya diperbolehkan satu kali untuk periode 12 bulan.
  9. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan perpanjangan izin lokasi selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan perpanjangan izin lokasi.

Izin Perkebunan

Izin usaha perkebunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Didalam pasal 17 menyebutkan bahwa untuk memperoleh IUP, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal dengan dilengkapi berbagai persyaratan diantaranya: rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur; rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan

- oleh bupati/walikota; izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan); hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelepasan Kawasan Hutan
- Proses pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian Dan BPN NO. 364/KPTSII/ 1990, 519/KPTS/HK.050/7/1990, 223-VIII-1990 Tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian. Hal yang cukup penting dari surat keputusan bersama menteri (SKB) tentang pedoman pelepasan kawasan hutan ini adalah pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan diarahkan pada areal tanah kosong, padang alang-alang, semak belukar atau hutan non produktif yang sesuai untuk usaha pertanian yang bersangkutan.
- Namun pada pelaksanaan SKB ini, masih banyak terjadi ketidaksesuaian. Setelah kawasan hutan dilepaskan, usaha perkebunan yang direncanakan tidak terealisasi dan dicurigai, pelepasan kawasan hutan ini hanya untuk mengambil hasil hutan kayu saja. Karena itu pada tahun 2003 Menteri kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 146/Kpts-II/2003 Tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/ Ex Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan Menteri Kehutanan. Keputusan menteri ini dilahirkan berdasarkan pertimbangan bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90; Nomor 519/Kpts/HK.050/7/90 dan Nomor 23-VIII-90 tanggal 25 Juli 1990, telah ditetapkan ketentuan dan persyaratan tentang Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian HGU untuk Pengembangan Usaha Pertanian.
- Hak Guna Usaha (HGU)**  
Pelaksanaan Hak Guna Usaha diatur dalam UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan PP No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.
- Pasal 12 PP No. 40 Tahun 1996** menentukan bahwa
- (1) Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk:
    - a. membayar uang pemasukan kepada Negara;
    - b. melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;
    - c. mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;
    - d. membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha;
    - e. memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - f. menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha;
    - g. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak

- Guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus;
- h. menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Pemegang Hak Guna Usaha dilarang menyerahkan perusahaan tanah Hak Guna Usaha kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Selanjutnya pada Pasal 13 ditentukan jika tanah Hak Guna Usaha karena keadaan geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, maka pemegang Hak Guna Usaha wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu.
- Pada Pasal 17** diatur mengenai hapusnya Hak Guna Usaha yang mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara. Hapusnya HGU karena:
- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;
  - b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena:
    - (1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14;
    - (2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
  - d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;
  - e. ditelantarkan;
  - f. tanahnya musnah;
  - g. ketentuan Pasal 3 ayat (2).
- Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara No. 3 Tahun 1999, wewenang pemberian hak atas tanah adalah sebagai berikut:
- **Hak Guna Usaha (HGU)** diberikan oleh:
    - a) BPN: untuk luas tanah lebih dari 200 Ha;
    - b) Kantor Wilayah BPN Provinsi: untuk luas sampai dengan 200 Ha.
  - **Hak Pakai (HP) Pertanian** diberikan oleh:
    - a) Kantor Wilayah BPN Provinsi: untuk luas lebih dari 2 Ha;
    - b) Kantor Wilayah BPN Kabupaten/Kota: untuk luas sampai dengan 2 Ha.
- Sangsi Hukum**  
Apabila dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang RI No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
- Demikian juga halnya bila pada saat pembukaan lahan tidak memenuhi Pasal 26 mengenai pelanggaran pengolahan dengan cara membakar secara disengaja maka diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). **(Disarikan dari berbagai sumber oleh Dani Rahadian )**





# JELAJAHI KEUNIKAN TAMAN NASIONAL TESSO NILO



Tesso Nilo merupakan hutan dataran rendah tersisa di Sumatera yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

Berbagai jenis flora dan fauna langka ada di dalamnya.

Jika Anda berkunjung ke Tesso Nilo, Anda akan dapat belajar lebih dekat mengenai keanekaragaman hayati tersebut.



for a living planet®

suara  
**Tesso Nilo** 